



## Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa (Studi di Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)

Ahmad Wahyu Hidayat\*, Yuliatin, Sawaludin

Program Studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, FKIP, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62, Mataram, Indonesia 83125.

Email Korespondensi: [wahyouhidayat36@gmail.com](mailto:wahyouhidayat36@gmail.com)

### Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan desa agar sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa di Desa dan apa saja faktor yang mempengaruhi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa yang ada di desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dimana pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. dari informan yang terdiri dari BPD, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan cukup baik dengan pemantauan secara langsung di lapangan, terutama pada aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun masih perlunya peningkatan pengawasan langsung pada aspek pembangunan desa yaitu pembangunan infrastruktur fisik desa. yang disebabkan oleh kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam sama-sama mengawasi kinerja kepala desa dan juga integritas dari anggota BPD yang bervariasi sehingga menjadi sedikit kendala dalam mengawasi kinerja kepala desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan partisipatif.

**Kata kunci:** Badan Permusyawaratan Desa; Pengawasan; Kinerja Kepala Desa.

## *The Implementation of the Village Consultative Body's (BPD) Function in Supervising the Performance of the Village Head (A study in Jago Village, Praya District, Central Lombok Regency)*

### Abstract

*The Village Consultative Body (BPD) has a strategic role as an institution that represents the community in the administration of village governance, particularly in supervising the performance of the village head. This research is motivated by the importance of accountability in the implementation of village development programs so that they align with community aspirations. The purpose of this study is to identify and analyze how the BPD carries out its supervisory function over the performance of the village head and to examine the factors that influence BPD supervision of the village head's performance in Jago Village, Praya Subdistrict, Central Lombok Regency. The supervision conducted by the BPD covers the stages of planning, implementation, and reporting. This research is classified as qualitative research using a descriptive approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation from informants consisting of BPD members, the village head, and community leaders. The results of the study indicate that the BPD has carried out its supervisory function fairly well through direct monitoring in the field, particularly in aspects of village governance administration, community development, and community empowerment. However, there is still a need to improve direct supervision in the aspect of village development, especially physical infrastructure development. This condition is caused by the lack of community participation in jointly supervising the performance of the village head, as well as the varying levels of integrity among BPD members, which becomes an obstacle in supervising the village head's performance. This research is expected to serve as an evaluation material for the village government and the BPD in realizing more accountable and participatory village governance.*

**Keywords:** Village Consultative Body; Supervision; Village Head's Performance.

**How to Cite:** Hidayat, A. W., Yuliatin, Y., & Sawaludin, S. (2026). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa (Studi di Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah). *Empiricism Journal*, 7(1), 53-61. <https://doi.org/10.36312/qdtq8g65>



<https://doi.org/10.36312/qdtq8g65>

Copyright© 2026, Hidayat et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



## PENDAHULUAN

Pemerintahan desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di tingkat lokal. Kepala desa, sebagai pemimpin pemerintahan desa, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya serta memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengawasan menjadi aspek penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi badan Permusyawaratan desa dalam pengawasan kinerja kepala desa dan apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengawasan BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa. Dimana BPD berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa agar tidak terjadi penyelewengan terhadap kewenangan dan kekuasaan kepala desa (Rinto et al., 2021).

Pentingnya Penelitian ini dapat membantu meningkatkan akuntabilitas Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pengawas kepala desa. Dan dapat Mendukung Good Governance Penelitian ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa, sehingga mendukung good governance serta dapat meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di tingkat desa. Dimana Kepala Desa, sebagai pejabat pemerintah desa, memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016). Pada Pasal 54 menjelaskan bahwa BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, b. pelaksanaan kegiatan; dan, c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kinerja Kepala Desa yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengacu Pasal 26, mencakup beberapa tugas utama dari kepala desa yang diawasi oleh BPD diantaranya yaitu; 1. menyelenggarakan pemerintahan desa, 2. melaksanakan pembangunan desa, 3. pembinaan kemasyarakatan desa, dan 4. Pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah desa melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan mengelola keuangan desa secara transparan. Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa, pemerintah desa melakukan pembangunan infrastruktur fisik dan menyediakan fasilitas umum. Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Desa, pemerintah desa menyelenggarakan ronda malam, pembinaan kerukunan warga, karang taruna, petani, dan kelompok perempuan. Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah desa melakukan pelatihan wirausaha, penyuluhan kesehatan, bantuan permodalan usaha, pengembangan kelompok tani, dan program pemberdayaan ekonomi.

Kinerja kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tersebut menjadi tanggung jawab BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat. (Sakir & Almahdali, 2024:5) menjelaskan bahwa BPD memiliki tugas utama untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dengan demikian, peran BPD menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan kepala desa dan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan ruang bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusannya secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Amnurdiant et al. (2024) menyebutkan bahwa undang-undang tersebut menandai transformasi baru dalam pengelolaan pemerintahan desa yang lebih partisipatif dan otonom. Oleh karena itu, BPD dituntut untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, terutama dalam bidang pembangunan dan penggunaan anggaran desa, supaya bisa terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, perlu ditingkatkan perhatian pada aspek pembangunan desa, karena ini merupakan program utama yang harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga yang menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan ini adalah pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan yang masih perlu dioptimalkan. Karena lemahnya pengawasan sangat berpengaruh pada pembangunan yang tidak merata dan akuntabilitas. Memang pada dasarnya pengawasan dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Untuk memastikan bahwa program desa selaras dengan apa yang sudah ditetapkan bersama, Sesuai dengan kebutuan dan prioritas masyarakat desa. Selain itu, harus dukung pemerintah desa yang transparansi terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan. BPD harus memastikan bahwa penggunaan anggaran desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Dunggio, 2023). Salah satu tantangan utama dalam pembangunan desa adalah masih rendahnya transparansi dan partisipasi masyarakat.

Nurjanna, (2023) menegaskan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan dan minimnya partisipasi masyarakat sering menjadi penyebab ketimpangan pembangunan di tingkat desa. Hal ini diperkuat oleh pendapat Sutisna et al. (2022) menyatakan bahwa transparansi merupakan prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Tanpa keterbukaan informasi tentang anggaran dan pelaksanaan pembangunan, masyarakat tidak dapat berperan aktif dalam proses pengawasan. Dengan demikian, masyarakat desa dapat merasa yakin bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Untuk mencapai hal ini, perlu dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kapasitas dan integritas BPD dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang fungsi BPD dan tentang pengawasan kinerja Kepala Desa. Sehingga peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa di desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui proses interpretasi dan analisis data secara detail, dengan fokus pada kondisi yang alami atau naturalistik. Jenis penelitian deskriptif yang berfokus pada pengumpulan data berupa kata-kata dan perilaku yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam tentang topik yang dikaji mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja Kepala Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menjawab permasalahan yang terjadi saat ini dengan mendeskripsikan fakta dan temuan dalam bentuk narasi yang jelas dan bermakna. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juli 2025 hingga selesai, dengan fokus menganalisis bagaimana BPD menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Nur & Utami, (2022) Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Kriteria informan yang dipilih yaitu: Pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mendalam tentang pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa. Dan Pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan informan dan bersedia serta mampu memberikan informasi yang akurat dan jujur. Serta Pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan kedudukan atau peran dalam pemerintahan desa yang relevan dengan topik penelitian. Adapun Narasumber yang dipilih meliputi anggota BPD, kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan informasi yang komprehensif, mendalam, dan relevan untuk memperkaya

pemahaman tentang pelaksanaan fungsi BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa di tingkat desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Penelitian ini mengangkat tema tentang bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, menjalankan fungsi pengawasan sebagai lembaga representasi masyarakat desa. Fokus utama adalah untuk memahami pelaksanaan fungsi BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan dengan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana BPD telah menjalankan fungsinya secara optimal dan apa saja yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Adapun Kinerja Kepala Desa yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengacu Pasal 26, mencakup beberapa tugas utama dari kepala desa yang diawasi oleh BPD diantaranya yaitu; 1. menyelenggarakan pemerintahan desa, 2. melaksanakan pembangunan desa, 3. pembinaan kemasyarakatan desa, dan 4. Pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Jago sebagian besar sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, meskipun masih terdapat beberapa hambatan teknis. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa BPD tidak hanya terlibat dalam perencanaan melalui musyawarah desa, tetapi juga berperan aktif dalam tahap implementasi dengan cara melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Berikut adalah pelaksanaan tiga tahapan pelaksanaan fungsi BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pelaksanaan fungsi pengawasan BPD berjalan cukup baik melalui tiga tahapan utama: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.

#### a. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan di Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Melalui musyawarah dusun (Musdus) musyawarah tingkat desa (Muspdes), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), BPD bersama seluruh perangkat desa serta tokoh masyarakat membahas prioritas pembangunan dan pengalokasian berapa anggaran yang akan digunakan. Perilaku langsung BPD dan tokoh masyarakat dalam setiap musyawarah perencanaan bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. BPD telah menjalankan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan melalui pembahasan dan kesepakatan bersama. Semua aspek program desa dibahas dalam proses perencanaan ini, adapun yang termasuk empat tugas utama kepala desa yang diawasi oleh BPD, yaitu: 1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, 2. Melaksanakan pembangunan desa, 3. Pembinaan kemasyarakatan desa Dan 4. Pemberdayaan masyarakat desa. Dalam setiap merencanakan program kegiatan, musyawarah dilakukan untuk mengambil keputusan atas program yang akan dilaksanakan. Perencanaan yang baik merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan program kegiatan yang sukses dan terarah.

Keterlibatan BPD tidak hanya memastikan aspirasi masyarakat terserap, tetapi juga menjadi sarana untuk mengawal transparansi sejak awal perencanaan (Leswara & Rahmah, 2024) Dalam tahap perencanaan, seluruh elemen masyarakat Desa Jago diikutsertakan secara aktif, termasuk ketua dan sekretaris BPD, perangkat desa, serta organisasi masyarakat. Sekretaris Desa menyatakan bahwa pemerintah desa selalu bersikap terbuka

dan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam tahap perencanaan, termasuk tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perempuan, dan kelompok marginal. Tokoh masyarakat juga menegaskan bahwa semua elemen desa diikutsertakan dalam musyawarah perencanaan. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa musyawarah desa di Desa Jago dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat. BPD duduk sejajar dengan perangkat desa, aktif menanggapi usulan, dan mencatat hasil diskusi. Suasana musyawarah menunjukkan keterlibatan dan peran aktif BPD dalam proses perencanaan. Dapat disimpulkan Pada tahap perencanaan ini menunjukkan bahwa BPD di Desa Jago tidak hanya formal, tetapi juga substantif, karena BPD benar-benar ikut membahas dan meninjau setiap rencana program desa yang akan dijalankan. Dibarengi dengan Pemahaman mendalam mengenai peran dan tanggung jawab BPD sangat penting untuk memastikan efektivitas pemerintahan desa dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Tohawi, 2025).

### b. Tahap Pelaksanaan

Pengawasan Pada tahap pelaksanaan, BPD Desa Jago menjalankan pengawasan holistik, tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi juga memastikan pemerintahan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai rencana. Sebagai pengawas utama, BPD menjamin transparansi dan akuntabilitas APBDes, sehingga setiap kegiatan pembangunan dan pelayanan administrasi desa efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Winarno (2020), Pengawasan lapangan oleh BPD merupakan instrumen penting untuk memastikan kualitas pembangunan desa. BPD melaksanakan pengawasan secara langsung dengan meninjau proyek di lapangan dan secara tidak langsung melalui laporan dari pemerintah desa. Ketua BPD menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan dua arah, langsung dan tidak langsung, dan jika ditemukan ketidaksesuaian, BPD memberikan rekomendasi kepada kepala desa untuk dilakukan perbaikan diharapkan dapat hasil yang optimal. Menurut Hartati (2018) memukakan bahwa, Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, optimalisasi merupakan pencapaian hasil atau target sesuai yang diharapkan bersama. Penelitian dapat disimpulkan pada tahap pelaksanaan program ini, BPD telah melakukan pengawasan yang baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pengawasan langsung terhadap pembangunan infrastruktur fisik masih perlu ditingkatkan, karena masih ada celah untuk peningkatan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara langsung, seperti meninjau pembangunan yang sedang dikerjakan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan langsung oleh BPD menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

### c. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jago menjalankan fungsi pengawasan formal melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan oleh kepala desa setiap tahunnya yang biasa dikenal dengan LPPD atau laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaporkan setiap tahunnya dan laporan semester yang dilaporkan 6 bulan sekali untuk meninjau progres dari setiap program program yang sudah dijalankan oleh pemerintahan desa. Dimana BPD pada tahap ini sudah sangat baik dalam menyimak setiap laporan program pemerintahan desa. LPPD mencakup semua aspek vital yang diawasi BPD, termasuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. BPD berperan penting dalam membahas dan memverifikasi isi LPPD ini untuk memastikan kesesuaian antara laporan tertulis dan kondisi nyata di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, BPD memberikan rekomendasi dan teguran kepada pemerintah desa untuk segera melakukan perbaikan. Pemerintah desa selalu menindaklanjuti rekomendasi tersebut, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Nada & Muljanto (2025), peran evaluatif BPD menjadi instrumen penting dalam mencegah penyimpangan penggunaan anggaran desa. Laporan tahunan oleh BPD di Desa Jago memperlihatkan hal ini dengan adanya rekomendasi yang ditindaklanjuti pemerintah desa. BPD telah menunjukkan kinerja yang baik dalam tahap pelaporan ini, menerima laporan secara berkala dan aktif memberikan masukan serta rekomendasi untuk perbaikan program kerja desa. Dengan demikian, tahap pelaporan di Desa Jago telah

berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan selalu mengawasi setiap pelaporan semua aspek program yang ada di desa.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa**

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja BPD. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi faktor pendukung dan penghambat, serta faktor internal dan eksternal. Faktor pendukungnya adalah kompetensi BPD yang tinggi, hubungan kelembagaan yang harmonis antara pemerintah desa dan BPD, serta transparansi dan akses informasi yang cukup mudah. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah integritas anggota BPD yang bervariasi dan partisipasi masyarakat yang kurang dalam mengawasi kinerja kepala desa. Secara internal, BPD memiliki kompetensi yang tinggi dan hubungan kelembagaan yang baik dengan pemerintah desa, namun integritas anggota BPD yang bervariasi menjadi tantangan yang perlu diatasi partisipasi masyarakat yang kurang menjadi hambatan yang perlu ditingkatkan. Dan Secara eksternal, transparansi dan akses informasi yang mudah mendukung BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa.

#### **Faktor Pendukung**

##### **a. Kompetensi Anggota BPD**

Kemampuan dan kompetensi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan di Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Sebagai lembaga yang berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, BPD menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota BPD telah memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas pokok dan fungsi mereka. Dalam berbagai rapat dan musyawarah desa, beberapa anggota terlihat aktif memberikan masukan, saran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program desa. contohnya seperti BPD selalu memberikan masukan terhadap perencanaan program baik dari musyawarah musdus, musdes dan musrenbangdes. Hal ini mencerminkan semangat partisipatif dan kedulian anggota BPD terhadap kemajuan desa.

Pemerintah desa dan masyarakat juga mendukung langkah peningkatan kemampuan melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan, agar seluruh anggota BPD semakin percaya diri dan profesional dalam menjalankan perannya. masyarakat menilai bahwa BPD di Desa Jago sudah menunjukkan kemajuan yang positif dalam hal koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas. Upaya peningkatan kapasitas diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

##### **b. Hubungan Kelembagaan antara BPD dan Pemerintah Desa**

Hubungan kelembagaan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa merupakan faktor penting yang menentukan optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan di Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. menurut Horik, (2025) bahwa, BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah pengisinya dilakukan secara demokratis. Hubungan yang harmonis dan saling mendukung menjadi kunci agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta evaluasi program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Temuan penelitian ini Kedua lembaga ini saling berkoordinasi dalam berbagai kegiatan desa seperti penyusunan RKPDes, pelaksanaan pembangunan, hingga tahap evaluasi. Komunikasi yang terbuka membuat proses pengawasan menjadi lebih mudah, dan hambatan dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan. Baik pihak BPD maupun pemerintah desa menilai bahwa kerja sama yang telah terjalin menjadi faktor utama keberhasilan dalam menjalankan pemerintahan desa. BPD berperan aktif memberikan saran dan rekomendasi, sementara pemerintah desa juga terbuka terhadap masukan dan siap

menindaklanjutinya. Hubungan yang saling menghargai dan dilandasi rasa kepercayaan ini menciptakan suasana kerja yang kondusif.

### c. Transparansi dan Akses Informasi

Transparansi dan akses informasi merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat dan BPD memperoleh data terkait perencanaan, pelaksanaan, serta realisasi anggaran desa. Dengan adanya transparansi, BPD lebih mudah menjalankan fungsi pengawasan karena memiliki data yang jelas dan dapat dibandingkan langsung dengan kondisi di lapangan. Dokumentasi foto juga memperkuat temuan ini dengan menampilkan secara jelas rincian anggaran yang dipublikasikan secara terbuka. Sejalan dengan pendapat Misriani et al. (2023) asas keterbukaan merupakan asas yang harus dilakukan pada pengelolaan dan penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Keterbukaan ini menunjukkan komitmen pemerintah desa terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Informasi tidak hanya diberikan kepada BPD, tetapi juga dibuka untuk masyarakat luas. Hal ini memberikan dua manfaat sekaligus, BPD dapat lebih mudah melakukan pengawasan, dan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Di desa Jago terdapat baliho terpajang disetiap dusun untuk dapat menyimak bersama-sama terkait dengan program apa saja yang akan dijalankan dan berapa anggaran yang akan digunakan. Dalam baliho tersebut tercantum rincian anggaran dan penggunaannya yang dapat dijadikan acuan oleh BPD dan masyarakat dalam bersama-sama melakukan pengawasan.

## Faktor Penghambat

### a. Integritas BPD Yang Bervariasi

Anggota BPD harus memiliki semangat dan keberanian dalam melaksanakan tugas pengawasan. Mereka berani menyampaikan pendapat dan rekomendasi kepada pemerintah desa apabila terdapat program yang dinilai belum tepat, dengan cara yang santun dan membangun agar pelaksanaan program desa menjadi lebih efektif dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pemerintah desa pun menanggapi setiap rekomendasi dari BPD secara terbuka dan positif, menandakan adanya hubungan kerja sama dan kepercayaan yang baik antara kedua lembaga sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan transparan dan harmonis. Sikap tersebut menunjukkan tanggung jawab dan dedikasi tinggi anggota BPD dalam menjaga kualitas dan akuntabilitas pembangunan di desa. Integritas merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan. Di Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, integritas anggota BPD menjadi dasar utama agar pengawasan berjalan dengan jujur, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Integritas yang tinggi mencerminkan keberanian untuk bersikap objektif serta komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Integritas merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan di Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

Integritas Integritas adalah kunci bagi BPD untuk mewujudkan good governance di desa, yaitu pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efisien, dan efektif. Menurut Tohawi (2025), good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjaga keseimbangan sinergis antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Namun, tingkat integritas anggota BPD masih bervariasi. Ada yang sangat aktif, tapi ada juga yang perlu meningkatkan keterlibatan dan kedisiplinan. Untuk mengatasi ini, perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan rutin, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta memperkuat regulasi untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap tugas pengawasan. Diharapkan BPD dapat menjadi lembaga yang semakin berintegritas, transparan, jujur, dan berkeadilan.

### b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi optimalnya fungsi pengawasan BPD di Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tapi juga menjadi mitra strategis BPD dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jago berani menyampaikan pendapat dalam forum musyawarah, seperti usulan pembangunan jalan dan kritik terhadap keterlambatan program. Semua masukan dicatat oleh BPD sebagai bahan evaluasi. Masyarakat juga aktif dalam gotong royong, seperti membantu pelaksanaan proyek jalan lingkungan.

Menurut Kodrianingsih et al. (2023), tanpa keterlibatan masyarakat, pembangunan tidak berarti dan tidak ada jaminan bahwa tujuan yang diinginkan akan tercapai. Namun, partisipasi masyarakat masih selektif, yaitu lebih banyak terlibat dalam kegiatan fisik daripada pengawasan dan evaluasi program. Meskipun ada baliho yang menampilkan program-program pemerintahan desa, masih banyak masyarakat yang belum aktif mengawasi dan memantau pelaksanaan program. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Tantangan ini bisa diatasi dengan memberikan workshop untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengawasi dan evaluasi program, sering melaksanakan pertemuan untuk membahas kinerja program desa, dan memberikan penghargaan bagi masyarakat yang aktif dalam mengawasi jalannya program desa. Dengan cara-cara tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dan terlibat dalam mengawasi kinerja pemerintahan desa.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menunjukkan kinerja yang impresif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, mulia dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program. namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam tahap pelaksanaan program yaitu pembangunan infrastruktur fisik yang masih perlu ditingkatkan pengawasanya karna keberhasilan pemerintah Desa dalam menjalankan programnya itu juga merupakan keberhasilan BPD dalam melakukan Pengawasan. Dimana Pengawasan yang dilakukan BPD mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan proses yang melibatkan semua elemen desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat kualitas pengawasan, seperti partisipasi masyarakat yang belum optimal dan integritas anggota BPD yang bervariasi. Oleh karena itu, pembinaan rutin dan koordinasi yang baik antara BPD dan perangkat desa sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Dengan penguatan kapasitas BPD, tata kelola desa dapat menjadi lebih baik, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Pengawasan yang efektif oleh BPD dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembangunan desa. Mari kita dukung BPD untuk terus meningkatkan kinerjanya dan mewujudkan desa yang lebih baik.

## REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi badan Permusyawaratan desa BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa di desa jago direkomendasikan agar Meningkatkan integritas BPD agar merata melalui pelatihan dan pembinaan tambahan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan tanggungjawab mereka dalam mengawasi kegiatan desa dan dukungan partisipasi masyarakat juga sangat perlu untuk bersama-sama mengawasi jalannya program pemerintahan desa serta memanfaatkan teknologi informasi terkini seperti aplikasi pengawasan online dan sistem informasi desa untuk meningkatkan efisiensi, dan transparansi pengawasan di Desa supaya lebih optimal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing dan penguji yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Jago, dan BPD, serta tokoh masyarakat yang ada di Desa Jago yang telah memberikan bantuan informasi, kesempatan, dan dukungan selama proses penelitian. Dan tidak lupa

juga dukungan dari orang tua yang telah memberikan dukungan moral dan doa yang tiada henti selama proses penelitian. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi kemajuan desa dan masyarakat, serta menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, A., Yuliatin, Y., & Zubair, M. (2021). Peran karang taruna dapat penumbuhkembangan moral generasi muda (Studi di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima). *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8 (1).
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21-41.
- Amnurdiant, F. A., Firmansyah, R., Banjarnahor, R. B. S., & Utomo, D. A. (2024). Transformasi Pembangunan Desa di Indonesia: Melalui Pendekatan Top-Down ke Partisipatif dalam Kerangka UU No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- Dunggio, U. (2023). Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Huyula (2023). *Journal Law And Justice*, 1(2).
- Hartati, R. (2018). Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 114–123.
- Horik, N. S. (2025). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Wayati Barat Kabupaten Fak-Fak). In Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
- Kodrianingsih, W. L., Rispawati, R., & Alqadri, B. (2023). Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Desa Aikmel. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(7), 5384–5391.
- Leswara, H., & Rahmah, S. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan APBDesa. *Journal of Administration Studies*, 1(2), 94–112.
- Nada, Q. W. K., & Muljanto, M. A. (2025). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2), 553–564.
- Nur, A., & Utami, F. Y. (2022). Proses dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 3(1), 44–68.
- Nurjanna, N. (2023). Implementasi Sustainable Development Goals dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Terpencil: Studi Kasus Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo ER*.
- Rinto, M., Muhiddin, A., & Mone, A. (2021). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 24–37.
- Sakir, A. R., & Almahdali, H. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Regional Planning*, 6(1), 1–10.
- Sutisna, S. A., & Widayati, D. (2022). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(10).
- Tohawi, A. (2025). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(1), 92–120.
- Winarno, B. (2020). Pengawasan pembangunan desa oleh BPD: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Pembangunan*, 8(2), 77–89.
- Zega, R., Telaumbanua, A., Bate'e, M. M., & Gulo, H. (2025). Analisis Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Utara: Studi Kasus pada BPKPD Kabupaten Nias Utara. *Economics and Digital Business Review*, 7(1), 361-379.